



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208

Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785

Laman www.rsjlawang.com Surat Elektronik rsjlawang@yahoo.com



### KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG NOMOR: HK.02.03/XXVII/2777/2021

#### TENTANG

#### TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

#### DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

#### DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, diperlukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
  - bahwa Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.02.04/III/2309/2014 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :**
- Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;
  - Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016, tentang *Sponsorship* Tenaga Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI No.72/MenKes/Per/III/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/Menkes/7096/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG TENTANG TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG;**
- Kesatu :** Mencabut Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.02.04/III/2309/2014 tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
- Kedua :** Menetapkan dan menunjuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan uraian tugasnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Keempat :** Keputusan ini **berlaku sejak tanggal ditetapkan** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Lawang  
Pada tanggal : 4 Mei 2021

**DIREKTUR UTAMA**

**YUNIAR**



**MENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG  
Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208  
Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785  
Laman www.rsjlawang.com Surat Elektronik rsjlawang@yahoo.com



**Lampiran: Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang**  
Nomor: HK.02.03/XXVII/2777/2021, tanggal 4 Mei 2021

**TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

**A. Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)**

Penanggung Jawab : Direktur Utama  
Ketua : Muhdorun, S.K.M.  
Sekretaris : Udhin Dwi Sukesi, S.Si  
Anggota : Yulia Ramadiana Fitri, S.Farm.,Apt  
Andi Lesmana, S.E.,Ak

**B. Tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)**

No.	Tugas
1	Menerima pelaporan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.
2	Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi.
3	Melaporkan rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya.
4	Menindaklanjuti rekomendasi dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan atau KPK dalam penanganan dan pemanfaatan gratifikasi.
5	Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh UPG Kementerian Kesehatan atau KPK
6	Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi gratifikasi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya.
7	Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya.
8	Melakukan monitoring terhadap pengendalian gratifikasi secara berkala minimal tiga bulan sekali.
9	Melakukan <i>public campaign</i> secara berkala dengan menggunakan media dan waktu yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.



Ditetapkan di : Lawang  
Pada Tanggal : 4 Mei 2021  
**DIREKTUR UTAMA**

**YUNIAR**